



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 38 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH NEGERI TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

BUPATI FLORES TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Program Pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, maka Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama yang berstatus negeri sebagai penyelenggara Program Pendidikan, perlu diberikan izin operasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Negeri Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Negeri Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.

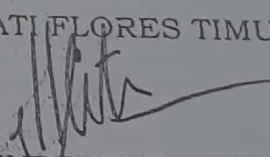
KEDUA : Dalam menyelenggarakan pendidikan, Sekolah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai kewajiban:

- a. menyelenggarakan pendidikan dasar, untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan, yang meliputi :
 1. Standar Isi;
 2. Standar Proses;
 3. Standar Kompetensi Lulusan;
 4. Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan;
 5. Standar Prasarana dan Sarana;
 6. Standar Pengelolaan;
 7. Standar Pembiayaan; dan
 8. Standar Penilaian Pendidikan;
- b. Dalam penyelenggaraan Program Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini berkewajiban:
 1. Melakukan kendali mutu secara bertanggungjawab, baik terhadap pelaksanaan tugas tenaga pendidik, melakukan pemberlakuan dan penerapan menu pembelajaran, maupun tingkat perwujudan karakter anak melalui pengembangan seluruh potensi kecerdasan anak.
 2. Wajib memenuhi ketentuan yang berlaku ataupun yang akan ditentukan kemudian.
- c. menggunakan kurikulum yang berlaku secara Nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;
- d. mengembangkan kurikulum/program kegiatan belajar yang berkaitan dengan ciri khas Satuan Pendidikan sesuai dengan perkembangan peserta didik;

- e. menyediakan pembiayaan untuk keberlangsungan pendidikan; dan
- f. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pendidikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 4 Februari 2019
BUPATI FLORES TIMUR,


ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR : 22 TAHUN 2019
TANGGAL : 4 FEBRUARI 2019

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
KABUPATEN FLORES TIMUR

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	ALAMAT
1	TK Negeri 1 Tanjung Bunga	50307528	Desa Ratulodong Kec. Tanjung Bunga
2	TK Negeri 1 Titehena	50307504	Desa Watowara Kec. Titehena
3	TK Negeri 1 Solor Timur	69854775	Jln. Mawar Desa Menanga Kec. Solor Timur
4	TK 1 Negeri Ile Bura	50307499	Desa Nobo Kec. Ile Bura
5	TK Negeri 1 Kelubagolit	50307542	Desa Mangaaleng Kec. Kelubagolit
6	TK Pembina Weri	50307602	Kel. Weri Kec. Larantuka
7	TK Negeri 1 Larantuka	69901362	Kel. Larantuka Kec. Larantuka
8	TK Negeri 1 Lewolema	50307619	Desa Riangkotek Kec. Lewolema
9	TK Negeri 1 Ile Mandiri	50307536	Desa Wailolong Kec. Ile Mandiri
10	TK Negeri 1 Solor Barat	50307588	Kel. Ritaebang Kec. Solor Barat
11	TK Negeri Solor Selatan	50307580	Desa Kelike Kec. Solor Selatan
12	TK Negeri 1 Adonara Timur	50309127	Desa Karanglamalouk Kec. Adonara Timur
13	TK Negeri 1 Witihamas	69934084	Desa Sandosi Kec. Witihamas
14	TK Negeri 2 Kelubagolit	50307559	Desa Muda Kec. Kelubagolit
15	TK Negeri 1 Adonara Tengah	6990395	Desa Horowura Kec. Adonara Tengah
16	TK Negeri Pembina Botung	50309601	Desa Botung Kec. Wotan Ulumado

BUPATI FLORES TIMUR,

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON